



PUTUSAN

Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xx xx xx xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx; (xxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, sebagai TERGUGAT;

melawan

**TERGUGAT**, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan , tempat kediaman di xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi xxxxxx; (xxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan TERGUGAT dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa TERGUGAT dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG PERMASALAHANNYA

Bahwa TERGUGAT adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 30 November 2010, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 30 November 2010;

Bahwa setelah perkawinan tersebut TERGUGAT dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx;

Bahwa dalam perkawinan tersebut TERGUGAT dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama; Anak 1, Perempuan, Lahir di Tangerang 03-05-2011, Pendidikan SMP Kelas 1, Tinggal bersama TERGUGAT;

Anak 2, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan 13-04-2017, Pendidikan SD Kelas 1, Tinggal bersama TERGUGAT;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara TERGUGAT dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan **Januari 2020** pernikahan tergugat dan TERGUGAT kurang harmonis, rumah tangga TERGUGAT dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan percekcoakan, disebabkan:

Tergugat tidak memerikan nafkah lahir dan bathin kepada TERGUGAT;

Tergugat diketahui oleh TERGUGAT sudah menikah secara syariat islam dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada TERGUGAT (KDRT);

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara TERGUGAT dengan Tergugat tersebut terjadi pada **Desember 2022** yang mana TERGUGAT pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga antara TERGUGAT dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Bahwa akibat tersebut di atas TERGUGAT merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya TERGUGAT

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi TERGUGAT adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan TERGUGAT telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, TERGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi TERGUGAT untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

### Primer:

Mengabulkan gugatan TERGUGAT seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap TERGUGAT (**TERGUGAT**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan TERGUGAT telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati TERGUGAT agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi TERGUGAT tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan TERGUGAT yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh TERGUGAT;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, TERGUGAT telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

...

B.

Saksi:

**1. SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT dan Tergugat karena saksi adalah ... TERGUGAT;
- Bahwa saksi tahu antara TERGUGAT dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 November 2010, ;
- Bahwa setelah menikah TERGUGAT dan Tergugat bertempat tinggal di alamat xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan



XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX XXXX, XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX,  
Provinsi xxxxxx;

- Bahwa selama pernikahan TERGUGAT dan Tergugat ...;
- Bahwa kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran TERGUGAT dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara TERGUGAT dan Tergugat karena :
  - a. Tergugat tidak memerikan nafkah lahir dan bathin kepada TERGUGAT;
  - b. Tergugat diketahui oleh TERGUGAT sudah menikah secara syariat islam dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
  - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada TERGUGAT (KDRT);
- Bahwa TERGUGAT dan Tergugat sudah pisah rumah / ranjang sejak Desember 2022 dan TERGUGAT/Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah TERGUGAT dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga TERGUGAT pernah menasehati TERGUGAT agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan TERGUGAT dan Tergugat;

**2. SAKSI 2,** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan TERGUGAT dan Tergugat karena saksi adalah ... TERGUGAT;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu TERGUGAT adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada tanggal 30 November 2010;
- Bahwa setelah menikah TERGUGAT dan Tergugat bertempat tinggal di alamat xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan TERGUGAT dan Tergugat ...;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga TERGUGAT dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara TERGUGAT dan Tergugat karena :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada TERGUGAT;
  - b. Tergugat diketahui oleh TERGUGAT sudah menikah secara syariat islam dengan Wanita Idaman Lain (WIL);
  - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada TERGUGAT (KDRT);
- Bahwa sejak Desember 2022 TERGUGAT dan Tergugat sudah pisah rumah / ranjang dan TERGUGAT/Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah TERGUGAT dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga TERGUGAT pernah menasehati TERGUGAT agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan TERGUGAT dan Tergugat;

Bahwa TERGUGAT menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan TERGUGAT adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada TERGUGAT dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, TERGUGAT telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah, juga tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) mengenai kewenangan relatif, sedangkan TERGUGAT tetap datang menghadap di persidangan dan gugatan TERGUGAT dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 Perihal Putusan Verstek, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani TERGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, TERGUGAT telah mengajukan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa TERGUGAT bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa TERGUGAT dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan TERGUGAT adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan TERGUGAT, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga TERGUGAT dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan TERGUGAT patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa TERGUGAT juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi - saksi TERGUGAT, sudah dewasa serta sebagai orang dekat TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi TERGUGAT tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga TERGUGAT dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh TERGUGAT, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh TERGUGAT dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan TERGUGAT, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan TERGUGAT, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2010, dan ...;
- Bahwa semula rumah tangga TERGUGAT dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan TERGUGAT dan Tergugat pisah rumah / ranjang sejak Desember 2022;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut TERGUGAT dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan TERGUGAT dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara TERGUGAT dan Tergugat pisah rumah / ranjang, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak Desember 2022 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara TERGUGAT dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana TERGUGAT dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara TERGUGAT dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut*

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan TERGUGAT telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan TERGUGAT patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (TERGUGAT) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan Gugatan TERGUGAT dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap TERGUGAT (**TERGUGAT**);

Membebankan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin, tanggal 02 September 2024 Masehi

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 4038/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1446 Hijriah, oleh Drs. Nazaruddin, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musifin, M.H. dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh TERGUGAT tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. Nazaruddin, M.H.I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti,

Yasmita, S.Ag., S.Pd.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	64.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).